

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI 1

10. Ruang Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa fotocopy KTP atau KK 2. Membawa fotocopy kartu BPJS 3. Membawa pasfoto 3x4 2 lembar 4. Membawa kartu berobat bagi pasien lama
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien didaftar oleh petugas pendaftaran] --> B[Pasien mendapat nomor antrian] B --> C[Pasien dipanggil perawat untuk masuk ruang pemeriksaan haji] C --> D[Pasien ditanya keluhan utama dan diperiksa tanda-tanda vital-vital oleh perawat] D --> E[Pasien di Anamnesa dan diperiksa lebih lanjut oleh dokter] E --> F[Pasien dijelaskan tentang penyakit dan tata laksananya oleh dokter] F --> G[Pasien yang perlu rujukan akan diberikan rujukan sesuai indikasi, pasien yang tidak perlu di rujuk akan menerima resep] G --> H[Pasien yang diberikan resep menyerahkan resep dan mengambil obat di apotek kemudian pulang] </pre>

3	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis : bagi peserta JKN KIS / BPJS dan Jamkesda 2. Membayar : bagi pasien umum (non JKS KIS/ BPJS dan Jamkesda), sesuai Perbup Pelalawan No. 10 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan umum : Rp. 20.000,- b. KIR Haji : Rp. 20.000,- c. Laboratorium : biaya sesuai jenis sampel yang diperiksa
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan medis umum 2. Pemeriksaan KIR Kesehatan Haji 3. Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email : puskesmasberseri@gmail.com 3. SMS pengaduan : 081372730288 4. Website : https://pkmpangkalankerinci.pelalawankab.go.id 5. Formulir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Juknis Istitaah Kesehatan Jamaah Haji
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Stetoskop 3. Tensimeter 4. Timbangan 5. Alat ukur tinggi badan 6. Tempat tidur 7. Meja 8. Wastafel 9. Pengukur lingkar perut
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (2 orang) 2. S1 Ners (1 orang)

		<ul style="list-style-type: none"> 3. S1 Keperawatan (1 orang) 4. S1 Kesmas (1 orang)
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Pangkalan Kerinci
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan bebas pungli 2. Pelaksana pelayanan memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi tiap semester 2. Lokakarya Mini (Lokmin) Puskesmas tiap bulan 3. Laporan bulanan ke Dinas Kesehatan Kab. Pelalawan

Pangkalan Kerinci, 2 Januari 2023
KEPALA PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI

KRISTINA SRI PURWATI, S.Sos
NIP.19690317 198811 2 001